

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN TEMA

Sebagai generasi penerus, anak merupakan tunas bangsa yang menyimpan potensi besar dan memainkan peran krusial dalam memastikan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Supaya dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, anak membutuhkan peluang yang sebesar-besarnya demi pengoptimalan tumbuh kembangnya pada aspek fisik, mental, dan spiritual. Hak-hak mereka harus terpenuhi, mereka harus dilindungi, serta dijamin kesejahteraannya (Huraerah, 2012, hlm. 11).

Definisi anak yang kelahirannya tanpa status perkawinan resmi merujuk pada anak hasil hubungan pria bersama dengan wanita tanpa ikatan perkawinan serta tanpa adanya hambatan bagi mereka dalam melangsungkan pernikahan bersama, namun keduanya tidak ada bentuk diskriminasi mengenai hak-haknya, anak tetaplah anak yang perlu dilindungi tumbuh kembangnya.

Para ulama menjelaskan bahwa kata "adil" dalam Al-Quran (Q.S al-Hadid [57]: 25) mencakup empat makna:

Adil dengan arti sama, adil dengan arti seimbang, adil dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada 86 setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbahkan kepada sifat Tuhan.

Pada kasusnya, pengertian adil lebih difokuskan pada isu terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum resmi terdaftar. Islam memandang lahirnya semua anak mempunyai kedudukan yang sama, yaitu dalam keadaan suci dan terbebas dari dosa. Keterbebasan dosanya pun mencakup yang asalnya dari dari perbuatan orang tuanya. Selama perkawinan orang tua sah menurut agama, status pencatatan tidak

menjadi pembeda, dan hukum Islam tetap mengakui anak tersebut sebagai sah serta memperlakukannya tanpa diskriminasi.

Pembagian nafkah anak baik dalam perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat seharusnya diperlakukan dengan tanpa adanya diskriminasi. Dalam Islam juga tidak ada perbedaan mengenai anak untuk tercapainya sebuah keadilan, karena semua anak dianggap memiliki prinsip yang sama.

Nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam buku syariat Islam, meliputi semua pembiayaan hidup yang menjadi hak dari istri bersama dengan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, beserta dengan kebutuhan esensi dasar lain. Pemberian nafkah pun juga wajib dipenuhi meski pihak istrinya memiliki kekayaan pribadi. (Abdurrahman, 1992, hlm. 121).

Nafkah juga diwajibkan untuk pelaku dari anak hasil hubungan diluar nikah, bahwa pelaku tetap harus menafkahi anaknya meskipun didalam hukum islam tidak diwajibkan.

Nafkah menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan nafkah menjadi sebuah tanggung jawab yang wajib suami penuhi sebagai hak materiil bagi istrinya. Maka dari itu, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kewajibannya. Wahbah az-Zuhaili menguraikan ada tiga hal nafkah wajib;

Yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri taat kepada suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk terus menafkahnya. Tetapi apabila ia membangkang maka tidak wajib suami memberikan nafkah.

Bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah ditujukan terhadap pihak dengan hak untuk penerima nafkahnya, termasuk kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, anak-anak, serta memberikan nafkah utama yang

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang, beserta papan demi keluarga. Kewajiban yang dibebankan harus disesuaikan dengan kemampuan individu, mengingat pentingnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan kapasitas yang ada, agar menyesuaikan kondisi beserta standar kelayakan hidupnya. Hal yang sama pula berlaku bagi kerabatnya yang membutuhkan maupun anak yang ditelantarkan.

Dalam pandangan Dadang Hermawan dan Sumardjo, Inpres dan Keputusan Menteri Agama berposisi sebagai “pedoman” untuk dijadikan acuan dalam penetapan putusnya. KHI dimaksudkan sebagai acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, tetapi penerapannya bergantung pada keputusan hakim masing-masing. Dengan demikian, KHI dapat diwujudkan dengan makna dan landasan yang kuat dalam yurisprudensi peradilan agama. (Sumardjo, 2016)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah diartikan menjadi sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikan berbagai hal kepada istri dan anak, di antaranya:

- 1) Nafkah, yaitu pemberian hak belanja ditujukan pada istri, kerabat, serta tanggungan guna memenuhi kebutuhan pokok mencakup makan, pakaian, hingga lokasi menetap
- 2) Kiswa
- 3) Tempat kediaman
- 4) Biaya rumah tangga
- 5) Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

Kewajiban nafkah suami kepada istri tidak terpengaruh oleh status perkawinan yang sah. Bahkan, setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah yang ditujukan pada anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menetapkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal,

anggaran rumah tangga, serta menanggung perawatan dan pengobatan istri dan anaknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 5 ayat (a) menjelaskan adanya perbedaan anak sah dibandingkan dengan anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Istilah anak sah digunakan untuk menggambarkan anak yang lahir selama masa perkawinan resmi dan sah diakui, baik menurut agama maupun yang tercatat secara resmi.

Lahirnya anak pada lingkup luar hubungan perkawinan dianggap menjadi anak tidak sah ataupun dapat diistilahkan anak luar kawin. Sebaliknya, anak kelahirannya dalam perkawinan sah memiliki status hukum yang jelas, termasuk hak-hak yang dimilikinya, seperti hak untuk mewarisi. Kelahiran seorang anak di lingkup ikatan perkawinan yang sah mengacu pada ajaran agama, tetapi tidak terdaftar resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, akan dianggap menjadi anak luar kawin, sebab belum memenuhinya dari keberlakuan prosedur hukum.

Secara hukum, anak yang disebut anak sah menjadi anak yang mana saat lahirnya pada perkawinan telah diakui menurut hukum, serta anak hasil dari perkawinan dengan status sah tersebut. Hukum Perdata mengatur penggolongan anak menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Anak sah merujuk pada anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang diakui sah
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, namun diterima dan diakui oleh salah satu orang tuanya, maka hubungan kekeluargaan tersebut hanya mengikat orang yang mengakuinya.
- c. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh orang tuanya, apabila merujuk hukum, dianggap tidak memiliki ibu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua, termasuk setelah terjadinya perceraian. Dasar hukumnya adalah Pasal 329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa nafkah anak harus

ditentukan berdasarkan perbandingan kebutuhan anak dengan kemampuan orang tua yang wajib membayar.

Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan di luar pernikahan dapat dianggap sebagai anak sah apabila diakui oleh orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Sebagai bagian dari perlindungan dan hak anak, akta kelahiran adalah bukti awal eksistensi seseorang sebagai anggota masyarakat. Akta ini terhubung dengan dokumen lainnya, seperti akta kematian (penanda akhir kehidupan), serta dokumen perjalanan hidup seperti dokumen perkawinan, perceraian, perubahan nama, pengakuan pengesahan serta pengadopsian anak, pembatalan perkawinan, hingga talak-rujuk. (Usman, 2019, hlm. 43)

Pencatatan kelahiran memberikan berbagai manfaat, baik untuk individu ataupun dari pihak pemerintah. Apabila dari pihak individu, sejumlah keuntungan dari akta kelahiran antara lain:

1. Menetapkan status hukum seorang individu secara jelas.
2. Menjadi instrumen bukti yang paling sah baik di dunia maupun di pengadilan.
3. Menghadirkan kejelasan dengan pasti atas peristiwa penting yang dimaksud.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran diwajibkan dipenuhinya sebagaimana persyaratan berikut:

1. Surat keterangan kelahiran
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

Sejumlah persyaratan yang ditetapkan kerap menjadi kendala, terutama dua dokumen yang menjadi kesulitan masyarakat untuk memenuhinya saat mendaftarkan pencatatan kelahiran. Kedua dokumen tersebut adalah surat keterangan lahir yang berasal dari dokter, bidan, atau pihak pembantu kelahirannya, hingga dokumen pernikahan atau akta kawin orang tua.

Dalam studi sebelumnya, Rizki (2021) lebih menitikberatkan pada aspek pengakuan anak luar kawin, baik dalam sistem KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan menyoroti syarat legalitas dan hubungan nasab yang diakui oleh hukum. Di sisi lain, Saputra (2021) membahas problematika status hukum anak luar nikah secara umum, dengan mengedepankan aspek diskriminasi dan menawarkan solusi berbasis hak asasi manusia. Namun, kedua studi tersebut belum secara khusus membahas hak nafkah anak luar nikah secara komparatif dan mendalam sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah yang belum dibahas secara komprehensif dalam kedua studi tersebut, dengan memfokuskan pada komparasi norma nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menawarkan alternatif solusi melalui pendekatan hukum progresif dan penerapan SPTJM untuk menjamin hak anak luar nikah secara lebih adil dan humanis.

Kedua studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum keluarga, khususnya dalam hal status dan pengakuan terhadap anak luar nikah. Namun demikian, keduanya belum secara spesifik membahas persoalan nafkah anak luar nikah, yang merupakan aspek krusial dalam menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan komparatif yang lebih terfokus pada aspek pemberian nafkah dalam dua sistem hukum:

KHI dan KUHPerdota. Selain menganalisis perbedaan landasan filosofis dan teknis di antara kedua sistem, penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan hukum progresif sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan norma dalam hal pemberian nafkah anak luar nikah. Salah satu bentuk solusinya adalah melalui penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai jembatan administratif dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil, inklusif, dan humanis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama tidak mengatur hak nafkah anak diluar nikah. Persoalannya dimasyarakat terdapat satu anak yang lahir diluar nikah, hal ini tentunya secara hukum harus mendapatkan hak nafkah secara adil. Penelitian ini dilakukan karena tidak adanya kepastian hukum, maka dari itu peneliti ingin melangsungkan pembuktian serta verifikasi pengujian kebenaran pengetahuan yang telah tersedia. Menjadikan topik ini menarik diteliti dalam judul **“Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**